



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cikayu, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264750
Website: <http://web.dikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.dinudikpora@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800 / *SH* / BID.PAUD DIMAS/III/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Mengingat :**
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK AL-HIDAYAH SUBKTYAH" Nomor 10/TKAL/SUB/IV/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa TK AL-HIDAYAH SUBKTYAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang diuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Pendidikan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mempertalikan :**
- Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Kelurahan Panyaman Kecamatan Cianjur Nomor: 300/054/ranibum/2024 Tanggal 04 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421/UCOPY107/PAUDN K/KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kecamatan Tanggal 04 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Membarkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK AL-HIDAYAH SUBKIYAH

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-HIDAYAH SUBKIYAH CIANJUR

Alamat : Jl. Dista III Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikumi pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

KETIGA : Apabila ditemukan hal terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan pertukaran sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan diinjau kembali.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftarkan ulang pada tanggal 05 Maret 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 05 Maret 2024



BUNDA SOLEHUDIN
Pemerintah, t/t/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)